



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 97A/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA LELANG UMUM KENDARAAN BERMOTOR DINAS  
OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lelang umum kendaraan bermotor dinas operasional roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kota Kupang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dibentuk panitia pelaksana lelang umum kendaraan bermotor dinas operasional roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kota Kupang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kupang tentang Panitia Pelaksana Lelang Umum Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kota Kupang 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1076);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300);

11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 301);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA LELANG UMUM KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Lelang Umum Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Jabatan, kedudukan dalam panitia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Lelang Umum Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyiapkan semua dokumen pendukung untuk pelaksanaan pelelangan kendaraan bermotor dinas operasional;
  - b. Menyiapkan kendaraan bermotor dinas operasional yang dilelang pada tempat yang ditetapkan;
  - c. Menjaga keamanan kendaraan dinas operasional selama proses pelelangan;

- d. Menyiapkan semua fasilitas pendukung untuk proses pelelangan; dan
- e. Membuat laporan hasil pelelangan kepada Walikota Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 April 2025

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Tembusan;


1. Wakil Wali Kota Kupang;
2. Ketua DPRD Kota Kupang;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	




**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG**  
**NOMOR 97A/KEP/HK/2025**  
**TANGGAL 24 APRIL 2025**  
**TENTANG**  
**PANITIA PELAKSANA LELANG UMUM**  
**KENDARAAN BERMOTOR DINAS**  
**OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MILIK**  
**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	Ketua
2.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Sebagai Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Pencatatan Bidang Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	Anggota
4.	Staf Bidang Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	Anggota

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	